UNIVERSITAS GADJAH MADA
**Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Korupsi: Studi
Perbandingan Negara Amerika Serikat, Australia dan Irlandia**
Martinus Restia Reswara, Dr. Sigid Riyanto, S.H., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2025 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Korupsi: Studi Perbandingan Negara Amerika Serikat, Australia dan Irlandia

Oleh: Martinus Restia Reswara[1] Sigid Riyanto[2]

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, melakukan analisa dan memahami pengaturan perampasan aset tanpa pemidanaan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi dengan melakukan perbandingan pengaturan di Negara Amerika Serikat, Australia dan Irlandia dengan Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui, menganalisa serta memahami potensi pengaturan perampasan aset tanpa pemidanaan di Indonesia berdasarkan perbandingan hukum Negara Amerika Serikat, Australia dan Irlandia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yuridis. Sifat penelitan hukum ini adalah penelitian deskriptif dan komparatif. Data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut diperoleh dengan metode analisia kualitatif dan ditarik kesimpulan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan komparatif secara deduksi.

Berdasarkan hasil penelitian, perampasan aset tanpa pemidanaan di Indonesia belum diatur dalam hukum positif dan hendak diatur melalui RUU Perampasan Aset Tindak Pidana. Perampasan yang diatur dalam ketentuan positif tersebut masih dilakukan melalui proses pidana terlebih dahulu. Perlu diaturnya beberapa hal melalui Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana seperti mengatur sedemikian rupa agar tidak adanya kemungkinan pemberian insentif kepada penegak hukum dalam melakukan perampasan aset tanpa pemidanaan, mencantumkan perlindungan pihak ketiga secara lengkap terutama disediakannya bantuan hukum bagi yang kurang mampu, prosedur lelang dan distribusi aset serta laporan berkala yang mudah diakses masyarakat terkait pelaksanaan perampasan aset, lembaga pengawas yang independen dan imparsial, kerjasama dan sinkronisasi peraturan dengan peraturan terkait dan ditaruhnya prioritas dalam pengelolaan aset untuk kepentingan publik yang dapat dipertanggungjawabkan seperti pencegahan tindak pidana, bantuan sosial untuk pihak ketiga terdampak dan penguatan institusi penegakan hukum.

Kata Kunci: Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan, Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Korupsi, Anti Pencucian Uang

[1] Mahasiswa Departemen Hukum Pidana, Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Angkatan 2018, Mlati, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
[2] Dosen di Fakultas Hukum Universitas Hukum Universitas Gadjah Mada, Jl. Sosio Yustisia No. 1 Bulaksumur, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Korupsi: Studi Perbandingan Negara Amerika Serikat, Australia dan Irlandia
Martinus Restia Reswara, Dr. Sigid Riyanto, S.H., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2025 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Non-Conviction Based Asset Forfeiture in Money Laundering Proceeds From Corruption: A Comparative Study of United States, Australia, and Ireland

By: Martinus Restia Reswara[1] Sigid Riyanto[2]

ABSTRACT

This research aims to identify, analyze and to understand the non-conviction based asset forfeiture regulations on money laundering proceeds from corruption by doing comparison study with United States, Australia and Ireland. This research also aims to identify, analyze and to understand the regulation potential of non-conviction asset forfeiture in Indonesia based on the comparison done with the existing law in United States, Australia and Ireland.

The method used in this research is normative. The nature of this research is descriptive and comparative study. Data used in this research is secondary data. The secondary data was obtained with qualitative analysis dan conclusion drawn with statute approach and comparative approach deductively.

Based on the results of the research, non-conviction based asset forfeiture in Indonesia is not yet regulated under positive law and is intended to be governed through the RUU Perampasan Aset Tindak Pidana. *Asset forfeiture as currently regulated still requires prior criminal proceedings. Several important elements need to be regulated through the* RUU Perampasan Aset Tindak Pidana, *including, provisions to ensure there is no possibility of incentives being granted to law enforcement officers in conducting non-conviction based asset forfeiture, comprehensive protection for third parties, especially by providing legal aid for those who are underprivileged, clear procedures for the auction and distribution of assets, as well as periodic public reporting on the implementation of asset forfeiture, the establishment of an independent and impartial supervisory body, cooperation and harmonization of regulations with related laws, and prioritization of asset management for accountable public interests, such as crime prevention, social assistance for affected third parties, and the strengthening of law enforcement institutions.*

Keywords: *Non-Conviction Based Asset Forfeiture, Money Laundering, Corruption, Anti Money Laundering*

[1] *Undergraduate Student at Criminal Law Department, Undergraduate Program, Faculty of Law*, Universitas Gadjah Mada, Mlati, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
[2] *Lecturer atf Criminal Law, Faculty of Law*, Universitas Gadjah Mada, Jl. Sosio Yustisia No. 1 Bulaksumur, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.